



PUTUSAN

Nomor : 230/Pdt.G/2016/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap : CHUA WEE LEE;
Tempat Lahir : Singapura ;
Umur/Tgl/Lahir : tahun / 13 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Singapura;
Tempat tinggal : Komplek Centre Point Blok K No.6, Rt. 001 Rw. 006,
Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

M e l a w a n :

Nama Lengkap : **WIDYA** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 27 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Centre Point Blok K No.6, Rt. 001 Rw. 006,
Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 September 2016 dalam Register Nomor : 230/Pdt.G/2016/PN.Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah Tergugat yang menikah dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : 16/PKWA-CS-BTM/1998 ;
2. Bahwa setelah menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Batam selama kurang lebih 12 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diantaranya :
 - **SALLY CHUA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal : 21 Mei 1997 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Istri ;
5. Bahwa sekira bulan Januari 2010 Tergugat diketahui mempunyai hubungan/berselingkuh dengan pria idaman lain, sehingga membuat hati Penggugat hancur dan sangat kecewa terhadap Tergugat ;
6. Bahwa juga sekira Januari 2010 Penggugat pernah melihat dan memergoki Tergugat dengan pria idaman lain, dan saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui siapa Pria tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku serta memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dimana justru ditanggapi Tergugat dengan marah – marah dan memaki Penggugat ;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada hasilnya dan Tergugat tetap saja tidak peduli terhadap Penggugat ;
9. Bahwa benar Tergugat telah lari meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
10. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah dan tidak pernah bertemu lagi serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lebih kurang 5 tahun lamanya dan mencari jalan hidup masing-masing ;
11. Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
12. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan mahligai kehidupan rumah tangga dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memanggil kedua belah pihak di persidangan serta memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian ;

3



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam, untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam, supaya dapat mengeluarkan KUTIPAN AKTE PERCERAIAN, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya **ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ZAKIS SYAMSIL BAHYA, S.H & PARTNERS**", beralamat di : Ruko Bukit Asri, Blok A No. 02, Lt. III, Tiban Baru, Sekupang – Kota Batam berdasarkan surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 70/LO/-ZSB/SK/KB/BTM/V/III/2016 tertanggal : Batam, 15 Agustus 2016, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2016, Risalah Panggilan umum melalui media massa tertanggal 05 Oktober 2016, Risalah Panggilan umum melalui media massa 10 Nopember 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg disebutkan "Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada Pokoknya gugatan Penggugat adalah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Istri dan sekira bulan Januari 2010 Tergugat ketahuan mempunyai hubungan/berselingkuh dengan pria idaman lain, sehingga membuat hati Penggugat hancur dan sangat kecewa terhadap Tergugat dan juga sekira Januari 2010 Penggugat pernah melihat dan memergoki Tergugat dengan pria idaman lain, dan saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui siapa Pria tersebut dan Penggugat selalu berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku serta memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dimana justru ditanggapi Tergugat dengan marah – marah dan memaki Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah dan tidak pernah bertemu lagi serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lebih kurang 5 tahun lamanya dan mencari jalan hidup masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti berupa Bukti Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/PKWA-CS-BTM/1998 tertanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda P1;
2. Fotocopy Identity Card Republic Of Singapore Nomor : S1826730F atas nama Chua Wee Lee, diberi tanda P2;
3. Fotocopy Passport Republic Of Singapore Nomor : E4877108B atas nama Chua Wee Lee, diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. **Saksi M. ZEN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

5



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat yaitu sebagai suami isteri yang menikah di Batam tahun 2008 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh seorang anak perempuan bernama SALLY CHUA ;
- Bahwa Penggugat merupakan warganegara Singapore;
- Bahwa Tergugat merupakan isteri pertama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menggugat cerai Tergugat karena isteri Penggugat selingkuh pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Penggugat berselingkuh karena saksi pernah melihat;
- Bahwa sekarang isteri Penggugat telah kabur dan tidak satu rumah lagi dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Batam Centre sedangkan Tergugat tinggal dimana saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekarang berada pada Tergugat ;

2. **Saksi Amran**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan di Batam Center dan Tergugat merupakan isteri pertama Penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui telah berselingkuh pada tahun 2010 dan saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh ;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana berada ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat tapi tidak ketemu ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas baik dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menentukan apakah alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di dalam posita Gugatan Penggugat beralasan hukum maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 :

1. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 16/PKWA-CS-BTM/1998 tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam sesuai dengan asli, terungkap fakta bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Cua Wee Lee dengan Widya yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 20 Juli 1998 yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam tanggal 24 Agustus 2016 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat yang menyatakan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Istri dan sekira bulan Januari 2010 Tergugat ketahuan mempunyai hubungan/berselingkuh dengan pria idaman lain, sehingga membuat hati Penggugat hancur dan sangat kecewa terhadap Tergugat dan juga sekira Januari 2010 Penggugat pernah melihat dan memergoki Tergugat dengan pria idaman lain, dan saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui siapa Pria tersebut dan Penggugat selalu berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku serta memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dimana justru ditanggapi Tergugat dengan marah – marah dan memaki Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah dan tidak pernah bertemu lagi serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lebih kurang 5 tahun lamanya dan mencari jalan hidup masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi M. Zen dan Saksi Amran yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap bahwa pada tahun 2010 Tergugat yang merupakan isteri dari Penggugat telah berselingkuh dan sejak tahun 2010 Tergugat telah kabur meninggalkan rumah sehingga sampai sekarang Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak juga menemukan keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya alasan-alasan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Istri dan sekira bulan Januari 2010 Tergugat ketahuan mempunyai hubungan/berselingkuh dengan pria idaman lain, sehingga membuat hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hancur dan sangat kecewa terhadap Tergugat dan juga sekira Januari 2010 Penggugat pernah melihat dan memergoki Tergugat dengan pria idaman lain, dan saat Penggugat konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui siapa Pria tersebut dan Penggugat selalu berusaha untuk mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku serta memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dimana justru ditanggapi Tergugat dengan marah – marah dan memaki Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah dan tidak pernah bertemu lagi serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri lebih kurang 5 tahun lamanya dan mencari jalan hidup masing-masing dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan sekaligus juga mengabulkan petitum Penggugat pada poin 2 ;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perceraian tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan yang telah Majelis berikan di atas maka pada dasarnya apa yang digugat oleh Penggugat yaitu meminta kepada Majelis untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- a..3..1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- a..3..2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- a..3..3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1998 dan telah dicatatkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 16/PKWA-CS-BTM/1998 tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kotamadya Batamputus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

a..3..4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut, agar mengeluarkan KUTIPAN AKTA PERCERAIAN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

a..3..5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.120.000,- (Dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh kami, ZULKIFLI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HERA POLOSIA DESTINY, SH., dan IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh KAMAL ABDUL NASER, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim

Ketua,

Dto

dto

HERA POLOSIA DESTINY,SH.

ZULKIFLI S.H., M.H.



dto

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

KAMAL ABDUL

NASER, SH.